

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 161/PSD/19/80.

Bandung. 9 Februari 1980.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya tgl 21.1.1980 Nomor : 87/PK/81/1980 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Bongas Desa Bongas Kecamatan Bantarkaleng Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat sebutan SD Negeri Cintabodas ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bongas Desa Bongas Kecamatan Bantarkaleng Kabupaten Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cintabodas;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UP/DA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Februari 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Bongas Desa Bongas Kecamatan Bantarkaleng Kabupaten Tasikmalaya disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CINTABODAS.

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Bantarkaleng Cabang Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Bantarkaleng;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Cintabodas;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.